BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bali diketahui sebagai sebuah provinsi yang amat kaya bakal tradisi dan kebudayaannya yang amat kuat. Masyarakat Bali yang masih memegang teguh budaya pada perayaan keagamaan dan adat istiadat, membuat pulau bali jadi salah satu destinasi tujuan wisata dunia, dan bahkan hingga kini kehidupan perekonomian Provinsi Bali juga amat bergantung pada aspek kebudayaan (Subawa,2019). Pemerintah Provinsi Bali yang menyadari pentingnya adat dan budaya Bali juga sudah memberi perhatian khusus pada kelestariannya, dengan ikut langsung memelihara warisan budaya yang sudah ada (Sadiartha,2017).

Wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Bali pada menjaga warisan leluhur yaitu dengan membentuk lembaga keuangan berkonsep ekonomi adat berupa Lembaga Perkreditan Desa / LPD (Pebriantari dan Andayani W.,2021). Ide mulia pemrupaan LPD pertama kali digagas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat Gubernur Bali saat itu (Suwitra *et al.*,2019). tiap Kabupaten yang ada di Bali didirikan sebanyak satu unit LPD dan *Desa Adat* sebagai pengelola sekaligus sebagai penanggung jawab, dibantu Biro Ekonomi sebagai pelaksana operasional di derajat Provinsi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) sebagai pembina teknis.

Surat Keputusan Gubernur No. 972 Th. 1984 yakni landasan hukum pertama atas pendirian LPD di wilayah Provinsi Daerah yang dipakai untuk melindungi, mengayomi dan mendorong kemajuan keberadaan LPD

(Agustini,2019). Pada Th. 1986 SK Gubernur No. 972 Th. 1984 dilegalisasi / diderajatkan status hukumnya kepada Perda Provinsi Bali No. 06 Th. 1986 dan pada Th. 2017 kembali diatur pada Perda Provinsi Bali No 3 Th. 2017 sebagai landasan hukum terakhir yang mengatur dari keberadaan LPD (Madiarsa *et al.*,2019).

Piadnyan *et al.* (2020), menyatakan bahwasannya pada dasarnya pemrupaan LPD tersebut yaitu untuk menumbuhkan wirausaha masyarakat adat dengan meninggikan sumber pendanaan guna mendukung pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian warisan leluhur *Desa Adat* setempat. Bidang usaha LPD yang bisa menyalurkan kredit, diinginkan mampu membangun masyarakat adat untuk ikut berusaha dan menuntaskan masalah kesulitan keuangan yang seringkali dihadapi masyarakat pada memenuhi kebutuhan biaya adat dan keperluan keuangan lainnya (Agustini,2019).

Karakteristik LPD yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat adat, membuat aktivitas penyaluran kredit jadi salah satu kegiatan pengguna alokasi dana terbesar. Aktivitas dari kegiatan penyaluran kredit bisa memakai dana hingga 70% s/d 80% dari segala total dana yang dikelolanya, sekaligus dipakai sebagai sumber pendapatan pada membiayai kegiatan operasional Perseroan (Dendawijaya,2008). Tetapi akhir-akhir ini aktivitas penyaluran kredit menghadapi cobaan yang cukup berat sebagai dampak adanya penyebaran virus *covid*-19 yang membuat LPD tidak mampu sepenuhnya mampu mendukung program pemerintah menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana (Pratiwi,2020).

Terjadinya penyebaran virus *Covid-19* yang begitu cepat, membuat perekonomian Bali jadi lumpuh khususnya pada sektor pariwisata yang yakni

sektor andalan di Provinsi Bali. Masyarakat yang penghasilannya bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata jadi kehilangan mata pencaharian dan menyebabkan melaksanakan penarikan simpanannya pada LPD. bertambahnya kebutuhan dana yang wajib disediakan dan adanya himbauan agar LPD bisa ikut meringankan beban nasabah terdampak *covid*-19 melalukan relaksasi kredit, sudah membawa imbas pada laju usaha LPD pada penyaluran kredit (Cendikiawan,2020).

Keadaan yang sama terjadi pula pada LPD di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Buleleng mencatat di masa pandemi *Covid-19,* beberapa LPD-LPD di Kabupaten Buleleng sudah menghadapi penurunan total penyaluran kredit, diantaranya pada LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit, dengan total total penurunan berikut ini.

Tabel 1.1 Total Kredit Yang dilimpahkan LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit Th. 2016 s/d 2020.

Th.	**Penyaluran Kredit Rp.1:(Ribuan)**	**Pertumbuhan Rp.1:(Ribuan)**	**Pertumbuhan %**
2016	140.922.571	-	-
2017	151.361.293	10.438.722	7,41
2018	165.058.860	13.697.567	9,05
2019	183.002.337	17.943.477	10,87
2020	169.466.049	-13.536.288	-7,40

Sumber : LPLPD Kabupaten Buleleng

Tabel 1.1 membuktikan bahwasannya total penyaluran kredit LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit di Th. 2016 s/d 2019, secara umum membuktikan pertumbuhan yang positif baik dari segi pertumbuhan total kredit yang dilimpahkan /pun dari segi pertumbuhan secara persentase. Secara garis besar di

Th. 2019 yakni Th. dengan total pertumbuhan kredit terbesar dimana pada Th. ini total kredit yang dilimpahkan menghadapi pertumbuhan positif sebanyak Rp. 17.943.477.000 / bertambah sebear 10.87%. Namun bedanya dengan apa yang terjadi diTh. 2020 sejak adanya pandemi *Covid-19,* tercatat total kredit yang dilimpahkan menghadapi pertumbuhan yang negatif sebanyak Rp. 13.536.288.000 / menghadapi penurunan sebanyak 7.40%.

Pertumbuhan negatif dari penyaluran kredit oleh LPD diTh. 2020, tentunya lantaran adanya perubahan atas kebijakan kredit yang dipakai sebagai pedoman pada menyalurkan kredit pada masyarakat guna mengantisipasi dan menjaga stabilitas keadaan keuangan lembaga pada saat itu. keadaan keuangan LPD yang terlihat dari Total Asset, Tabungan dan Deposito Masyarakat dan Kredit Bermasalah di LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit, yaitu berikut ini.

Tabel 1.2 Total Aset, DPK, dan Kredit Bermasalah LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit Th. 2016 s/d 2020.

Thn.	Asset Rp.1:(Ribuan)	Pertumb-uhan %	DPK Rp.1:(Ribuan)	Pertumb-uhan %	Kredit Bermasalah Rp.1:(Ribuan)	Pertumb-uhan %
2016	187.621.440	-	150.471.112	-	5.480.071	-
2017	241.174.108	28,54	194.212.143	29,07	10.157.979	85,36
2018	213.260.619	-11,57	171.667.591	-11,61	8.594.278	-15,39
2019	255.682.181	19,89	201.964.691	17,65	8.414.059	-2,10
2020	249.000.217	-2,61	192.543.575	-4,66	18.699.154	122,24

Sumber : LPLPD Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2 membuktikan bahwasanya total asset/kekayaan LPD Desa Adat Tajun, Bangkah, Sawan, Penglatan, Padangbulia, Banjar, Busungbiu, Kalisada dan Sanggalangit di masa pandemi *Covid*-19 yaitu Th. 2020 secara umum menghadapi penurunan sebanyak 2.61%, bila dipadankan dengan Th. sebelumnya yaitu Th. 2019. Ini yakni penurunan kedua sesudah Th. 2018 yang juga

menghadapi penurunan sebanyak 11.57%. kekuatan LPD pada mengumpulkan dana pada rupa tabungan dan deposito diketahui pula di Th. 2020 menghadapi penurunan sebanyak 4.66% bila dipadankan dengan Th. sebelumnya yaitu Th. 2019. Timbulnya kredit bermasalah di Th. 2020 juga diketahui menghadapi peningkatan cukup tinggi yaitu 122.24% bila dipadankan dengan Th. sebelumnya yaitu Th. 2019 dan yakni total dan persentase peningkatan terbesar selama masa observasi yaitu dari Th. 2016 s/d 2020.

Menurut Agatha (2020), penurunan keadaan keuangan bisa menyebabkan menurunnya keinginan bank pada menyalurkan kredit, lantaran kestabilan keuangan Perseroan jadi prioritas utama yang wajib dijaga. keadaan keuangan Perseroan yang bisa menyebabkan menurunnya keinginan bank untuk memberi kredit, diantaranya ketersediaan besaran modal yang terlihat dari *Capital Adequacy Ratio*, tingginya kredit bermasalah melalukan rasio *Non Performing Loan*, likuiditas dipunyai / *Loan to Deposit Ratio* dan ketersediaan sumber dana dari asosiasi ketiga (Rivai,2007).

Dana asosiasi ketiga yang disingkat DPK yakni dana-dana yang amat dominan pada membiayai penyaluran kredit (Dendawijaya,2008). Total kesegalaan dari dana dikelola Bank, 80% hingga bisa mencapai 90% yakni dana bersumber dari masyarakat, dan 70% sampai 80% terkonsentrasi pada pinjaman / kredit. Kegiatan mengumpulkan dana pada rupa simpanan tabungan dan simpanan deposito yakni kegiatan wajib dilaksanakan sebagai upaya bank menyediakan pendanaan untuk keperluan penyaluran kredit pada masyarakat.

Nurhidayanto (2019) mengatakan, DPK yakni sumber dana amat diinginkan oleh tiap lembaga yang melaksanakan kegiatan menyalurkan kredit. Besar kecilnya DPK yang bisa dihimpunkan bakal amat menentukan besaran total

kredit. Ketersediaan dana yang memadai juga bakal bisa mempengaruhi pedoman pada penetapan penyaluran kredit. Dimana semakin besar total DPK maka bakal bertambah pula total dana yang bisa dilimpahkan kepada rupa kredit.

Ismail (2018), Amrozi dan Sulistyorini (2020) dan Kristiastuti (2020) yang meneliti pengaruh DPK terhadap kredit memperoleh hasil bahwasannya semakin banyak DPK yang dihimpunkan, maka bakal semakin besar kredit dilimpahkan. Perolehan bedanya dicapai Megawati dan Kesuma (2019) yang Risetnya memperoleh pengaruh negatif sig. antara DPK terhadap pertumbuhan kredit, serta Kuncahyono (2016), Pratiwi dan Prajanto (2020) yang memperoleh hasil DPK berpengaruh tidak sig. terhadap penyaluran kredit. Inkonsistensi temuan terdahulu yang menginvestigasi variabel DPK terhadap kredit, memotivasi Riset ini untuk mengkaji ulang pengaruh DPK pada penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng.

Ketersediaan modal min. yang tercermin pada rasio CAR juga indikator yang amat penting pada penetapan pemberian pinjaman sebuah LPD. Selvie (2017) menyatakan bahwasannya, sebagai lembaga *intermediasi* faktor modal memegang peran penting pada pengembangan usaha dan menjaga kemungkinan timbulnya kegagalan dari kegiatan perkreditan. Didasarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur permodalan bank, mewajibkan penyediaan modal min. sebanyak 8% atas aktiva bank yang menghasilkan risiko. Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka mewajibkan bank wajib menambah modalnya untuk memperbaiki kualitas aspek permodalan (Pratama,2019).

Eklesia dan Riyadi (2021) menyatakan, jika rasio CAR tinggi maka semakin mampu bank mengatasi risiko dari aktiva dipunyai termasuk bakal meninggikan kekuatan bank pada melaksanakan pengembangan usaha. Sebaliknya jika suatu

bank kekurangan modal / CAR rendah maka bakal berpengaruh pada penurunan operasional pemberian kredit guna menjaga ketersediaan modal min. agar tidak semakin menurun. Ketersediaan modal min. (CAR) yang memadai juga bakal mempengaruhi pedoman penetapan total penyaluran pinjaman yang besar pula.

Komaria dan Diansyah (2019), Kwan Ng dan Situmorang (2020) dan Fadrul *et al*. (2019) yang menginvestigasi pengaruh variabel CAR terhadap penyaluran kredit, memperoleh hasil bahwasannya semakin tinggi CAR, semakin besar penyaluran kredit. bedanya diperoleh Amrozi dan Sulistyorini (2020), Sorongan (2019) serta Hermayati dan Rahayu (2019) yang Risetnya CAR dinyatakan tidak memiliki pengaruh pada kredit. Inkonsistensi temuan Riset terdahulu, memotivasi Riset ini menginvestigasi kembali pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit yang dilimpahkan oleh LPD di Kabupaten Buleleng.

Non Performing Loan (NPL) yang diketahui sebagai profil risiko kredit dari segala kredit sudah diberi pada masyarakat, juga wajib jadi perhatian asosiasi manajemen LPD pada upaya penetapan penyaluran kredit. Amelia dan Murtiasih (2017) menyatakan bahwasannya, kegiatan penyaluran kredit yaitu kegiatan yang amat dekat dengan risiko. Risiko dimaksud yaitu tidak mampu tertagihnya baik pokok /pun bunga pinjaman sebagaimana perjanjian kesepakatan bersama. Bank Indonesia sudah menetapkan ketentuan besaran taksiran rasio NPL pada suatu bank yaitu maks. sebanyak 5% (Rivai,2007).

NPL yakni rasio yang membuktikan buruk / tidaknya kualitas kredit yang di punyai oleh suatu bank (Komaria dan Diansyah,2019). Besarnya rasio NPL mengindikasikan buruknya kualitas kredit dipunyai. Handayani (2018) menyatakan bahwasannya, rasio NPL yang tinggi bakal berdampak pada

tingginya pencadangan piutang yang wajib dirupa oleh bank, dan bakal membuat alokasi dana kepada kredit jadi berkurang guna menekan kemungkinan timbulnya kredit bermasalah yang lebih besar.

Riset Kristiastuti (2020), Rosalina dan Lestari (2019) dan Martin *et al*. (2019) yang menghubungkan NPL terhadap penyaluran kredit, sama-sama memperoleh hasil semakin naik derajat NPL, bakal menyebabkan turunnya penyaluran kredit. bedanya hasil diperoleh Ismail (2018), Amrozi dan Sulistyorini (2020) serta Misral dan Mardhatillah (2019) yang memperoleh hasil tidak ada pengaruh dari NPL terhadap penyaluran kredit. Inkonsistensi temuan pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit, memotivasi analis untuk menginvestigasi kembali pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit yang dilimpahkan LPD Kabupaten Buleleng.

Loan to Deposit Ratio (LDR) yakni rasio cerminan derajat likuiditas yang dipunyai. Menurut Fadrul *et al* (2019) sebagai lembaga yang mengandalkan dana masyarakat sebagai sumber dana utama pada penyaluran kredit, rasio LDR amat penting diperhatikan untuk mengetahui ketersediaan dana yang bisa dipakai membayar penarikan dana simpanan oleh nasabah. asosiasi bank termasuk LPD pada hal ini wajib lebih mementingkan dan menjaga likuiditasnya guna menciptakan kondusifitas pada masyarakat.

LDR yakni rasio yang bisa metaksiran kekuatan bank pada membayar hutang atas dana yang diterimanya dengan mengandalkan pembayaran kredit pada mengimbangi penarikan simpanan serta memenuhi permintaan pengajuan pinjaman dari masyarakat (Kwan Ng dan Situmorang,2020). Rivai (2007) menyatakan kisaran 80% yaitu batasan amat aman dari rasio LDR dan 85% sampai 100% yaitu batas toleransi bisa diberi. Rasio ini mengharapkan bank untuk

tidak menyalurkan segala dananya kepada kredit untuk menjaga bank tetap mampu memenuhi permintaan deposan yang melaksanakan penarikan dana, dan begitu pula sebaliknya mengharapkan bank untuk menghindari kelebihan kapasitas dana mengendap yang tidak produktif.

Amrozi dan Sulistyorini (2020), Martin *et al*. (2014) serta Harmayati dan Rahayu (2019) yang menghubungkan LDR terhadap penyaluran kredit, memperoleh hasil semakin tinggi LDR maka semakin tinggi kekuatan penyaluran kredit bank. bedanya dari Riset Fadrul *et al*. (2019), Alitu *et al*. (2020) serta Agatha dan Priana (2020) dimana LDR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Inkonsistensi temuan yang menginvestigasi pengaruh LDR pada penyaluran kredit, memotivasi Riset ini menginvestigasi kembali pengaruh LDR terhadap penyaluran kredit pada LPD di Kabupaten Buleleng.

Didasarkan penjabaran yang disampaikan, maka Riset ini penting untuk dilaksanakan kembali guna menginvestigasi kebenaran terkait pengaruh dari variabel dana asosiasi ketiga, *capital adequacy ratio, non performing loan* dan *loan to deposit ratio* pada mempengaruhi pemberian kredit lembaga keuangan.. Didasarkan hal tersebut, maka diangkat judul Riset "**Pengaruh DPK, CAR, NPL dan LDR terhadap Penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng**".

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian yang dikemukakan, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Apakah DPK, CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah DPK berpengaruh terhadap penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng?

3. Apakah CAR berpengaruh terhadap penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit LPD di Kabupaten Buleleng?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh tidak terlepas dari masalah yang sudah disampaikan yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah DPK, CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apakah DPK berpengaruh terhadap penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui apakah CAR berpengaruh terhadap penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui apakah NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mengetahui apakah LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit di LPD Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini nantinya diinginkan bisa memberi manfaat secara teoritis dan juga praktis berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang diinginkan mampu meningkatkan dan memperpada teori dari manajemen keuangan terkait DPK, CAR, NPL dan LDR pada

mempengaruhi pemberian pinjaman / kredit dari sebuah lembaga keuangan.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang diinginkan mampu jadi sumbangan pemikiran pada asosiasi LPD di Kabupaten Buleleng, terkait pengaruh dari DPK, CAR, NPL dan LDR terhadap penyaluran kredit, hingga di masa-masa yang bakal datang bisa menentukan langkah-langkah yang bakal diambil pada pengambilan keputusan penyaluran kredit.